



BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR : 823/ 005 -SI/BKPP/2021

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Nomor IG-26308000322 tanggal 10 Maret 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA

: Pegawai Negeri Sipil, nomor urut : 150
1. Nama : HAMIDAH, AMG
2. Tempat/Tanggal Lahir : HULU SUNGAI UTARA / 04-08-1983
3. NIP : 198308042009042003
4. Pendidikan : D-III KESEHATAN GIZI
5. Pangkat lama / Golongan : Penata Muda Tingkat I / III/b / 01-04-2018
Ruang / TMT
6. Jabatan / Angka Kredit : Nutrisisionis Pelaksana Lanjutan / Mahir / 163.358
7. Unit Kerja : UPT PUSKESMAS BABIRIK
8. Instansi Induk : PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

terhitung mulai tanggal 01-04-2021 dinaikkan dalam pangkat Penata golongan ruang III/c, dalam jabatan Nutrisisionis Penyelia angka kredit 212.017 dengan masa kerja golongan 10 tahun 00 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.272.200 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.


PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : AMUNTAI
Pada tanggal : 01 APRIL 2021

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

ttd

H. ABDUL WAHID HK



H. MUHAMMAD FAIZIK, S.Sos, MM
Anggota Utama Muda
NIP. 19620522 198503 1 005



H. MAHYULIANSYAH, S.Kep
NIP. 19870109 198803 1 003